



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YAYAN;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidakarya Gg. Tamansari, Denpasar Alamat KTP
: Dusun Krajan, RT/RW 001/003, Desa Sempolan, Kec.
Silo, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yayan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa YAYAN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar Bass warna coklat metalik.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek CAMPRO.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam list biru merk DAVOS PARSENN.
 - 2 (dua) buah kartu member toko bangunan Mitra 10 dan Depo Bangunan.
 - 1 (satu) buah Master Card atas Nama FELIX ZWEIFEL.Dikembalikan kepada FELIX ZWEIFEL.
5. Menetapkan Terdakwa YAYAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sebab Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa YAYAN, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Villa Jalan Pantai Brawa Gg. 38 Br. Tegal Gundul, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah gitar bass, yang

Hal 2 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa YAYAN pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa ke Villa Jalan Pantai Brawa Gg. 38 Br. Tegal Gundul, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah gitar bass milik Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL dengan cara Terdakwa masuk ke Villa, sesampainya di pintu masuk ruangan Terdakwa merusak engsel kunci gembok yang terpasang di pintu depan Villa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar bass yang terletak disamping tembok kamar dalam posisi berdiri selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Gitar tersebut Terdakwa pergi dari Villa tersebut, dan rencananya Terdakwa akan menjual secara on line tetapi belum laku karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli gitar tersebut dimana hal tersebut disebabkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri divilla Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL berupa Laptop merk Azus A4 warna hitam, Senapan Angin merk Sharp, seruling, tas pinggang warna hitam berisi sebuah dompet warna hitam berisi surat-surat, uang tunai Rp800.000,- sehingga Saksi Korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa YAYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADEK WIJANEGARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, sekitar jam 07.00 wita, di Perempatan Gatsu Barat depan KFC, karena diduga telah melakukan pencurian pada tanggal 26 Oktober 2020;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan Interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di jalan Pantai Brawa Gang 38 Br Tegal Gundul Desa Tibubeneg Kec Kuata Utara Kab Badung;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, sekitar jam 08.15 wita di jalan Pantai Brawa Gang 38 Br Tegal Gundul, Desa Tibubeneg, Kec. Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah Gitar Bas adalah milik FELIX EMANUEL ZWEIFEL yang telah di curi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NYOMAN BAGUS ADI TRI PRATAMA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, sekitar jam 07.00 wita, di Perempatan Gatsu Barat depan KFC, karena diduga telah melakukan pencurian pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan Interogasi, Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di jalan Pantai Brawa Gang 38 Br Tegal Gundul Desa Tibubeneg Kec Kuata Utara Kab Badung;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, sekitar jam 08.15 wita di jalan Pantai Brawa Gang 38 Br Tegal Gundul, Desa Tibubeneg, Kec. Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) buah Gitar Bas adalah milik FELIX EMANUEL ZWEIFEL yang telah di curi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami tindak pidana pencurian pada tanggal 26 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut bertempat di Villa kediaman Saksi di Jalan Pantai Brawa Gg.38 Br Tegal Gundul, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang berupa Laptop ASUS A4 warna hitam dengan nomor seri L8NOCV14RO6434B dan dompet yang di dalamnya berisi STNK, SIM, ATM BCA, ATM DANAMON dan buku tabungan BCA, uang Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan semua barang-barang tersebut di atas meja kamar;
- Bahwa Saksi mencurigai seseorang yang pernah bekerja di villa yang saksi tempati;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV, Terdakwa masuk dengan cara membuka paksa pintu rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengambil barang-barang yang Terdakwa sebutkan tadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin pada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kerugian materi yang dialami saksi atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengalami pencurian sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah Gitar Bas yang diperlihatkan adalah salah satu barang saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Villa milik saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL sebanyak 4 kali, yaitu sebagai berikut:
- **Pertama** Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya ditahun 2020, dimana Terdakwa mengambil sebuah laptop merk Azus warna hitam silver, nomor seri Terdakwa tidak mengetahui dan sebuah senapan angin merk Sharp, caliber tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa laptop tersebut, Terdakwa jual melalui teman yang Terdakwa kenal di FB dan penjualan dilakukan dengan COD, dan Laptop tersebut terjual sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran sepeda motor sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp300.000,- sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Senapan angin Terdakwa jual di Rogojampi-Banyuwangi pada saat Terdakwa pulang ke Jember dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- **Kedua** Terdakwa tidak ingat waktunya dan Terdakwa mengambil sebuah seruling dan tas pinggang warna hijau daun berisi sebuah dompet warna hitam berisi surat-surat yang Terdakwa tidak mengetahui jenis surat-surat tersebut dan uang tunai sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membayar kost dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan surat-surat Terdakwa buang;
- **Keempat** pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa kembali masuk kedalam Villa dan mengambil sebuah gitar elektrik, Gitar tersebut rencananya Terdakwa jual online tetapi belum laku yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Villa tersebut dengan cara merusak selot dengan menggunakan obeng sehingga selot pengunci terdorong kesamping dan pintu dapat Terdakwa buka dan mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gitar Bass warna coklat metalik.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek CAMPRO.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam list biru merk DAVOS PARSENN.
- 2 (dua) buah kartu member toko bangunan Mitra 10 dan Depo Bangunan.
- 1 (satu) buah Master Card atas Nama FELIX ZWEIFEL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah masuk ke dalam Villa milik FELIX ZWEIFEL sebanyak 4 kali, dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gitar Bas elektrik pada tanggal 26 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, sekitar jam 07.00 wita, di Perempatan Gatsu Barat depan KFC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari saksi

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps



FELIX sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
5. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang selaku subyek yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah Terdakwa YAYAN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, selain itu Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti dapat diketahui Bahwa Terdakwa YAYAN telah mengambil barang-barang berupa Laptop merk Azuz A4 warna hitam, Senapan Angin merk Sharp, seruling, tas pinggang warna hitam berisi sebuah dompet warna hitam berisi surat-surat, uang tunai Rp.800.000,- dan satu buah gitar Bas elektrik dari Villa milik saksi FELIX;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, adalah milik saksi korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL yang tinggal di Villa di Jalan Pantai Berawa Gg. 38 Br Tegal Gundul, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi FELIX mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa YAYAN telah mengambil Laptop merk Azuz A4 warna hitam, Senapan Angin merk Sharp, seruling, tas pinggang warna hitam berisi sebuah dompet warna hitam berisi surat-surat, uang tunai Rp800.000,- dan 1 (satu) buah gitar bass milik Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL, semua ini Terdakwa lakukan tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dapat diketahui Bahwa

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari Terdakwa YAYAN pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa ke Villa Jalan Pantai Brawa Gg. 38 Br. Tegal Gundul, Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah gitar bass milik Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL dengan cara Terdakwa masuk ke Villa, sesampainya di pintu masuk ruangan Terdakwa merusak engsel kunci gembok yang terpasang di pintu depan Villa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gitar bass yang terletak disamping tembok kamar dalam posisi berdiri selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Gitar tersebut Terdakwa pergi dari Villa tersebut, dan rencananya Terdakwa akan menjual secara on line tetapi belum laku karena Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli gitar tersebut dimana hal tersebut disebabkan sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuri divilla Saksi FELIX EMANUEL ZWEIFEL berupa Laptop merk Azuz A4 warna hitam, Senapan Angin merk Sharp, seruling, tas pinggang warna hitam berisi sebuah dompet warna hitam berisi surat, uang tunai Rp800.000,- sehingga Saksi Korban FELIX EMANUEL ZWEIFEL mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).Kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2020.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gitar Bass warna cokelat metalik.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek CAMPRO.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam list biru merk DAVOS PARSENN.
- 2 (dua) buah kartu member toko bangunan Mitra 10 dan Depo Bangunan.
- 1 (satu) buah Master Card atas Nama FELIX ZWEIFEL.

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gitar Bass warna cokelat metalik.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merek CAMPRO.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam list biru merk DAVOS PARSENN.
 - 2 (dua) buah kartu member toko bangunan Mitra 10 dan Depo Bangunan.
 - 1 (satu) buah Master Card atas Nama FELIX ZWEIFEL.Dikembalikan kepada FELIX EMANUEL ZWEIFEL.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2021 oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. Istri Mas Candra Dewi, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Dps